STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2020



GUGUS JAMINAN MUTU
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

KATA PENGANTAR

Pascasarjana Universitas Pattimura selalu memperhatikan mutu pendidikan dengan berupaya mencapai peningkatan setiap tahun atau pada periode tertentu, sehingga diperlukan suatu standar yang menjadi acuan untuk dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait dengan proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Pascasarjana Universitas Pattimura. Standar yang dimaksud adalah Standar Nasional Pendidikan yang dijadikan dasar bagi pengembangan Standar Mutu Baru di setiap Perguruan Tinggi.

Penyusunan standar mutu/SPMI Pscasarjana Tahun 2020 dilakukan oleh Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang dibentuk oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana. Standar SPMI Pascasarjana tahun 2020 terdiri atas lima standar yakni Identitas, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Dengan tersusunnya standar mutu/SPMI Pascasarjana, diharapkan seluruh pihak terkait benar-benar memperhatikan dan mengacu pada standar ini dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana. Di sisi lain standar mutu/SPMI ini merupakan suatu kebijakan yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam penerapannya. Oleh karena itu pihak pimpinan Pascasarjana dan Program Studi melengkapi dengan standar-standar operasional yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penjaminan mutu di Pascasarjana.

Sebagai suatu kebijakan, standar mutu/SPMI diharapkan berjalan sesuai masa berlakunya dan memiliki fleksibilitas yang memungkinkan dilakukan revisi apabila diperlukan. Dengan tersusunnya standar mutu/SPMI Pascasarjana ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama LP3MP Universitas Pattimura, yang telah memberikan masukan pada proses penyusunan standar mutu/SPMI dimaksud.

Semoga dengan ditetapkannya Standar Mutu/SPMI yang baru, ada peningkatan mutu di Pascasarjana sebagai perwujudan dari peningkatan mutu berkelanjutan menuju Pascasarjana yang mampu bersaing dalam merebut pasar kerja dan diminati oleh masyarakat.

Standar Mutu/SPMI ini berlaku bagi semua kegiatan baik bidang Akademik, maupun Non Akademik.

Ambon, 03 Agustus 2020
Direktur

Prof. Dr. Ir. A. Retraubun, M.Sc.
NIP. 19600531 198603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Penetapan SK Direktur		iii
BAB I	PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA UNPATTI	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Komponen Standar Mutu/SPMI- PASCASARJANA	3
	1.3 Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI- PASCASARJANA	5
	1.4 Evaluasi Standar Mutu/SPMI- PASCASARJANA	6
	1.5 Perbaikan Standar Mutu/SPMI- PASCASARJANA	6
BAB II	STANDAR IDENTITAS	8
	2.1 Standar Visi dan Misi	8
	2.2 Standar Lambang dan Bendera	10
BAB III	STANDAR PENDIDIKAN	12
	3.1 Standar Kompetensi Kelulusan	12
	3.2 Standar Isi Pembelajaran	17
	3.3 Standar Proses Pembelajaran	20
	3.4 Standar Penilaian Pembelajaran	26
	3.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	31
	3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	36
	3.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran	40

3.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran 42

BAB IV STANDAR PENELITIAN 46

4.1 Standar Hasil Penelitian 46

4.2 Standar Isi Penelitian 48

4.3 Standar Proses Penelitian 50

4.4 Standar Penilaian Penelitian 53

4.5 Standar Peneliti 55

4.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 56

4.7 Standar Pengelolaan Penelitian 58

4.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 61

BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 64

5.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 64

5.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 66

5.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 68

5.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 70

5.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 72

5.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 73

5.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 75

5.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 78

BAB VI STANDAR KERJASAMA 80

BAB VII PENUTUP 83

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
PASCASARJANA
Jalan dr. Tamaela - Kampus PGSD, Unpatti - Ambon- Kode Pos 97114
Telepon/Faximili : (0911) 311803

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 48/UN13.2.2/SK/2020

Tentang

PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL
PASCASARJANAUNIVERSITAS PATTIMURA

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

b. bahwa Standar Mutu Internal merupakan salah satu tolak ukur penilaian mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Mutu Internal Pascasarjana Universitas Pattimura dengan Keputusan Direktur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 315/UN.13/SK/2018, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

6. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 315/UN.13/SK/2018, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Mutu Internal Pascasarjana Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Mutu Internal Pascasarjana Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Mutu Internal Pascasarjana Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020
DIREKTUR PASCASARJANA

Prof. Dr. Ir. A. S. W. Retraubun, M.Sc
NIP. 19600531 198603 1 001

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA UNPATTI

1.1. Latar Belakang

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar Mutu/SPMI secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di tingkat Pascasarjana, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan UNPATTI secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu di Pascasarjana adalah suatu kegiatan mandiri yang merupakan dorongan dari dalam (internally driven), sehingga harus dibangun berdasarkan kondisi dan budaya Pascasarjana tersebut agar dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan.

Di Pascasarjana, penjaminan mutu dilaksanakan di dalam suatu sistem yang disebut: Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana, selanjutnya disingkat SPMI Pascasarjana adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu di Pascasarjana untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan, oleh Pascasarjana sendiri secara internal (*internally driven*) dan berkelanjutan. Disebut sistem karena penjaminan mutu Pascasarjana merupakan kegiatan sistemik yang mencakup proses perencanaan mutu, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan pelaksanaan, serta merupakan perwujudan dan pengembangan dari standar mutu Universitas Pattimura secara konsisten dan berkelanjutan.

Sifat SPMI Pascasarjana adalah otonom karena proses perencanaan mutu, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan pelaksanaan mutu, di Pascasarjana dilakukan secara otonom oleh Pascasarjana sesuai jiwa Bina Mulia ke Lautan dan visi Pascasarjana. Sedangkan tujuan pelaksanaan SPMI Pascasarjana adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan sehingga tercapai standar mutu yang setara dengan ataupun melampaui standar mutu UNPATTI baik secara nasional, regional

maupun internasional sehingga Pascasarjana dapat mencapai posisi yang baik dalam menghadapi persaingan dan kerjasama global.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: (1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan (2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Universitas Pattimura menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu/SPMI Pascasarjana disusun untuk kebutuhan:

1. Sebagai acuan dasar dalam upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana UNPATTI;
2. Memacu Pascasarjana agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;
3. Tolok ukur kualitas dan kompetensi yang diharapkan dari lulusan Pascasarjana, menjadi parameter atau indikator bagi aspek masukan (*input*), proses, (*process*), luaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

Standar mutu/SPMI Pascasarjana dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif).

Rumusan standar dilakukan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence,* dan *Degree*) dan/atau terkandung *Key Performance Indicator*. Standar mutu/SPMI Pascasarjana harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana sebagai sebuah lembaga di perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu/SPMI akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan (*continous improvement*) sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

1.2. Komponen Standar Mutu/SPMI Pascasarjana.

Penetapan standar mutu/SPMI Pascasarjana berpedoman pada UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu/SPMI Pascasarjana yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan luaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu/SPMI Pascasarjana mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menggerakkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Pascasarjana adalah:

I. Standar Identitas yang terdiri dari:
   1) Standar Visi dan Misi
   2) Standar Lambang dan Bendera

II. Standar Pendidikan terdiri dari:
   1) Standar kompetensi/capaian pembelajaran lulusan;
   2) Standar isi pembelajaran;
   3) Standar proses pembelajaran;
   4) Standar penilaian pembelajaran;
   5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
   6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

7) Standar pengelolaan pembelajaran;
8) Standar pembiayaan pembelajaran; dan

III. Standar Penelitian terdiri dari:
1) Standar hasil penelitian;
2) Standar isi penelitian;
3) Standar proses penelitian;
4) Standar penilaian penelitian;
5) Standar peneliti;
6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
7) Standar pengelolaan penelitian;
8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

IV. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:
1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

V. Standar Kerjasama

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Pattimura. Mutu kinerja Universitas Pattimura tercermin dari hasil pelaksanaan dan pencapaian 28 butir standar di atas.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI Pascasarjana

Berhasilnya pelaksanaan jaminan mutu sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa/peserta didik di lingkungan pascasarjana. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkelanjutan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan, pendampingan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Pelaksanaan standar mutu/SPMI Pascasarjana, berarti melakukan semua kegiatansatu siklus SPMI yang meliputi : Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Pelaksanaan Standar baru (PPEPP).

Pelaksanaan standar mutu/SPMI Pascasarjana diawali dengan penyiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang, sosialisasi SPMI, pembentukan organisasi SPMI pada berbagai jenjang, pelatihan SPMI, benchmarking, penyusunan dokumen Mutu/SPMI pada level institusi dan fakultas serta penetapan jadwal dan prosedur pelaksanaan SPMI untuk siklus satu tahunan.

Kegiatan SPMI untuk siklus satu tahunan meliputi: penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar (monitoring, evaluasi diri, audit mutu internal, rumusan tindakan koreksi), pengendalian pelaksanaan standar menuju pemenuhan standar dan, Peningkatan Pelaksanaan Standar.

Standar mutu/SPMI yang telah ditetapkan di tingkat institusi selanjutnya diteruskan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Pascasarjana membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Jika standar mutu/SPMI telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan zaman, maka akan dibuat standar baru. Hal ini diputuskan oleh Direktur sebagai Top Managemen setelah menerima masukan dari GJM berdasarkan hasil audit mutu internal, benchmarking, dan hasil audit eksternal. Oleh sebab itu diharapkan setiap lima tahun dilakukan kaji ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan standar mutu/SPMI Pascasarjana.

1.4. Evaluasi Standar Mutu/ SPMI Pascasarjana

Suatu sistem penjaminan mutu, pemantauan atau monitoring merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya,monitoring sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untukpenyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Untuk melihat terimplementasinya pelaksanaan standar mutu dan memastikan arah pelaksanaannya sesuai dengan rencana maka perlu dilakukan monitoring.
Monitoring dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku.

Di samping monitoring juga dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada hasil monitoring. Di dalam evaluasi ditetapkan bahwa sesuatu hal berguna atau tidak, benar atau salah, berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, efektif atau tidak, dan sebagainya. Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman terhadap institusi dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan standar mutu.

1.5. Perbaikan Standar Mutu/SPMI Pascasarjana

Selain monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem

penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut :

1) Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2) Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3) Mengkaji masalah secara mendalam. Mengkaji masalah dimaksdukan untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4) Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukkan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5) Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik.
6) Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari secara berkelanjutan.

BAB II
STANDAR IDENTITAS

2.1. STANDAR VISI DAN MISI

1. RASIONALE

Visi dan Misi merupakan arah bagi pengembangan suatu lembaga atau oraganisasi, sehingga rumusan visi dan misi harus jelas dan realistik, dalam arti bahwa visi dan misi yang ditetapkan harus terukur dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Visi dan misi mengandung unsur *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.

Setiap Program Studi, harus menetapkan visi dan misi yang merujuk pada Visi dan Misi Pascasarjana Universias Pattimura.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.
b. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi/lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Pimpinan Universitas
b. Pimpinan Pascasarjana
c. Ketua Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi harus merumuskan visi yang unik, relevan, jelas dan realistik sesuai dengan arah pengembangan IPTEKS di bidangnya dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja.
b. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi harus merumuskan visi berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
c. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi harus menetapkan ketercapaian visi yang dituangkan di dalam tonggak capaian.

d. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi harus merumuskan misi untuk mewujudkan visi dalam kurun waktu tertentu.
e. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi harus merumuskan misi yang mengandung program utama pengembangan.
f. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi harus melakukan sosialisasi visi, misi kepada pemangku kepentingan.
g. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi harus mengevaluasi efektivitas sosialisasi, untuk memastikan bahwa visi misi dipahami dengan baik oleh yang terlibat dalam keberhasilan pencapaiannya.

5. STRATEGI

a. Pimpinan Pascasarjana menetapkan pedoman tata cara penyusunan visi dan misi,
b. Visi, misi memperhatikan tuntutan pasar kerja, kemajuan IPTEK, serta kebutuhan para pihak,
c. Membentuk tim penyusun visi dan misi,
d. GJM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, dan misi.

6. INDIKATOR

a. Tersedia dokumen visi dan misi, pada setiap unit kerja,
b. Visi, misi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Dokumen visi dan misi Kemenristekdikti/Kemendikbud,
b. Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNPATTI,
c. Pedoman Penyusunan visi dan misi Universitas Pattimura,
d. Rencana Induk Pengembangan UNPATTI dan Pascasarjana,
e. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.

8. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jo Permenristekdikti No. 52 Tahun 2018.

2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal,
3. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata KerjaUniversitas Pattimura,
4. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.

2.2. STANDAR LAMBANG DAN BENDERA

1. RASIONALE

Lambang dan bendera merupakan ciri dari institusi yang dapat membedakan institusi yang satu terhadap institusi yang lainnya, juga untuk membedakan antar fakultas di UNPATTI. Ciri UNPATTI berhubungan dengan pola ilmiah pokoknya yakni ‘Bina Mulia Kelautan’ yang dituangkan dalam bentuk lambang dan bendera termasuk visi dan misinya. Setiap lembaga di UNPATTI juga memiliki karakteristik yang berbeda yang dicirikan melalui bendera pada masing-masing fakultas.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Lambang yang dimaksudkan dalam standar ini adalah lambang Universitas Pattimura
b. Bendera yang dimaksudkan adalah bendera Universitas Pattimura dan bendera pascasarjana.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Pimpinan Universitas
b. Pimpinan Pascasarjana

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Lambang Universitas Pattimura harus berbentuk segi lima, berwarna biru dengan garis tepi berwarna biru tua, di dalamnya terdapat obor yang sedang menyala berwarna merah, kembang teratai berkelopak lima berwarna kuning, dan berisi 3 (tiga) butir mutiara serta tulisan UNIVERSITAS PATTIMURA berbentuk setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan AMBON di bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna merah.

b. Bendera Universitas Pattimura harus berbentuk empat persegi panjang denganukuran panjang 3:2 (tiga banding dua), berwarna biru dengan kode warna #0000FE dan di bagian tengah terdapat lambang UNPATTI.

c. Bendera Pascasarjana UNPATTI harus berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar tiga berbanding dua, dengan warna biru dengan kodewarna #00BFFF dan ditengahnya terdapat lambang UNPATTI serta tulisan nama pascasarjana di bawah lambang UNPATTI.

5. STRATEGI

a. Pimpinan UNPATTI menetapkan pedoman penggunaan lambang dan bendera Universitas dan Pascasarjana**.**

b. Dilakukan sosialisasi penggunaan lambang dan bendera Universitas dan Pascasarjana.

6. INDIKATOR

a. Tersedia pedoman penggunaan lambang dan bendera Universitas dan Pascasarjana,

b. Penggunaan lambang dan bendera Universitas dan Pascasarjana sesuai standar.

c. Penggunaan lambang dan bendera lambang dan bendera Universitas dan Pascasarjana, ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Statuta UNPATTI

b. Dokumen pedoman penggunaan lambang dan bendera Universitas dan Pascasarjana.

8. REFERENSI

a. Permenristekdikti No. 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.

BAB III
STANDAR PENDIDIKAN

3.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. RASIONAL

Standar Kompetensi lulusan merupakan standar yang harus dipenuhi lulusan Universitas Pattimura. Kompetensi lulusan mengandung makna aspek sikap, pengetahuan, keterampilan lulusan Universitas Pattimura sesuai dengan level KKNI. Atas dasar ini maka kompetensi lulusan Universitas Pattimura harus ditetapkan sebagai standar yang harus dipenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

2. DEFINISI ISTILAH

Kompetensi lulusan merupakan kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*) yang dicantumkan di dalam kurikulum.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor,
b. Direktur Pascasarjana,
c. Ketua Program Studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

A. Sikap

Lulusan program pendidikan Magister, dan Doktor Universitas Pattimura harus memiliki sikap sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memilikinasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, sertapendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat danlingkungan;
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secaramandiri;
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
k. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya wilayah kepulauan;
l. Menjaga nilai-nilai toleransi antar orang basudara di Maluku.

B. Pengetahuan

Lulusan Magister Universitas Pattimura;

a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Lulusan Doktor Universitas Pattimura;

a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
d. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru didalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji di bidang laut pulau dan kemaritiman.

C. Keterampilan Umum

Lulusan Magister Universitas Pattimura wajib rnemiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jumal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimentaI terhadap informasi dan data;
f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara janngan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Lulusan Doktor Universitas Pattimura wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru (*novelty*), memberikan kontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dibidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jumal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;

a. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;

b. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sarna dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

5. STRATEGI

a. Pimpinan PASCASARJANA menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, dan tujuan.
b. Pimpinan Pascasarjana dan Program studi merumuskan dan menyusun kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, dan tujuan.
c. Pimpinan Pascasarjana, Program studi dan GJM melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, dan tujuan.

6. INDIKATOR

Setiap Program Studi memiliki kurikulum pendidikan tinggi yang berisi rumusan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan sesuai standar Universitas Pattimura.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Pedoman penyusunan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran lulusan
b. Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi

8. REFERENSI

a. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar isi pembelajaran berkaitan dengan keluasan dan kedalam materi pembelajaran yang akan disampaikan. Standar isi pembelajaran perlu dirumuskan agar mahasiswa memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Standar isi adalah kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
b. Competensi Lulusan (CL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup; sikap, pengetahuan dan keterampilan;
c. Capaian Pembelajaran lulusan adalah jumlah capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah terkait terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Ketua Program Studi
b. Dosen
c. Mahasiswa

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1 Kurikulum

a. Program studi memiliki rumusan profil lulusan sesuai spesifikasi prodi masing-masing.
b. Program studi memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaaan, dan pemutakhiran profil lulusan dengan jenjang waktu yang jelas.
c. Program studi merancang, merumuskan dan memutakhirkan profil lulusan dengan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan penggunan lulusan dan pihakinternal yaitu dosen dan perwakilan mahasiswa.
d. Program studi memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
e. Pengelola program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
f. Program studi menuangkan tingkat kedalaman dankeluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
g. Program studi memiliki Kurikulum yang gayut dengan visi, misi dan pola ilmiah pokok Bina Mulia ke Lautan.

4.2 Suasana Akademik

a. Pimpinan Pascarjana harus menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang lebih baik dengan memfasilitasi semua dosen untuk mengikuti PEKERTI, AA, Pembelajaran *Student-Centered Learning*(SCL)/Problem Based Learning (PBL) dan menjadi dosen yang bersertifikasi.
b. Dalam rangka penciptaan suasana akademik yang kondusif maka Pimpinan Pascasarjana harus menfasilitasi semua ruang kuliah di tahun 2020 dengan LCD proyektor.
c. Pimpinan Pascasarjana dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif maka setiap dosen diwajibkan mengajar menggunakan minimal dua metode pembelajaran.

d. Agar tercipta suasana akademik yang kondusif di Pascasarjana maka semua dosen diharuskan menggunakan metode mengajar SCL/PBL dalam pembelajaran.
e. Pimpinan Pascasarjana dalam mengusahakan suasana akademik yang kondusif maka semua mahasiswa seharusnya mengikuti seminar proposal dan/atau seminar hasil penelitian, dan/atau seminar nasional/Iokal bidang sejenis dan/atau seminar bidang lain inter dengan tetap membuka ruang bagi aktifitas ilmiah lain di luar Universitas Pattimura.
f. Pimpinan Pascasarjana harus memfasilitasi semua dosen dan mahasiswa untuk memanfaatkan semua fasilitas akademik secara bersama dengan panduan Prosedur Operasional Baku (POB).

5. STRATEGI

a. Implementasi standar isi pembelajaran termuat di dalam; Peraturan Akademik, Kurikulum Prodi, SOP Pembelajaran dan RPS.
b. Kurikulum Prodi di UNPATTI ditinjau paling lama dalam waktu 5 tahun dengan melibatkan para pihak terkait (dosen dan mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan).
c. Kurikulum yang digunakan di UNPATTI harus dilegalisasi oleh Dekan/DirekturPasca Sarjana.
d. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui kegiatan Pekerti, *Appliped Aproach* (AA), *E-Learning*, *E-Book* untuk mendukung penyelenggaraan kurikulum.

6. INDIKATOR

a. Tersedia kurikulum program studi yang gayut dengan visi, misi dan pola ilmiah pokok Bina Mulia ke Lautan,
b. Tersedia rumusan profil lulusan, spesifikasi, pedoman perancangan perumusan, penetapan, pelaksanaaan, dan pemutakhiran profil lulusan Prodi.
c. Tersedia rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada program magister dan doktor.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Peraturan Akademik UNPATTI

b. Kurikulum Program Studi

8. REFERENSI

a. Permeristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dirubah dengan Permenristekdikti No. 50 tahun 2018.

b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2012 Tentang KKNI.

d. Permendikbud No. 73 tahun 2013 Tentang Impelentasi KKNI.

e. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2017.

3.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Standar proses pembelajarn mencakup: a). karakteristik proses pembelajaran; b). perencanaan proses pembelajaran; c). pelaksanaan proses pembelajaran; dan d). beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran memiliki karakteristik, yaitu bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai proses interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, sehingga tercipta pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan pembentukan sikap mahasiswa yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Ketua Program Studi,

b. Dosen,

c. Tim Koordinasi Semester (TKS).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Ketua Prodi memasukan semua proses pembelajaran yang bersifat Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, termatik, efektif, kolaboratif,dan berpusat pada mahasiswa,

b. Pembelajaran yang bersifat interaktif dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,

c. Pembelajaran yang bersifat holistik dimaksudkan untuk menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komperhensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dan internasional,

d. Pembelajaran yang bersifat integratif dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin,

e. Pembelajaran yang bersifat saintifik dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,

f. Pembelajaran yang bersifat kontekstual dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlianya,

g. Pembelajaran yang bersifat tematik dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin,

h. Pembelajaran yang bersifat dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
i. Pembelajaran yang bersifat kolaboratif dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan,
j. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dimaksudkan untuk menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan,
k. Program Studi menyelenggarakan proses pembelajaran harus mengacu pada Rencana pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah yangdisusun dan dikembangkan oleh dosen secara bersama dalam kelompok keahlian pada suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
l. RPS yang ditetapkan sebagai acuan pembelajaran hendaknya dikembangkan oleh dosen pengampu dan diperkaya di dalam kelompok keahlian dalam Progran Studi,
m. RPS paling sedikit memuat: identitas mata kuliah (nama mata kuliah, kode, SKS, Dosen Pengampu), capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, waktu yang disediakan pada setiap tahap pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, metode penilaian, indikator penilaian dan daftar referensi.
n. RPS disusun mengacu pada silabus mata kuliah dan/atau blok mata kuliah dan didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
o. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dan/atau blok mata kuliah harus sesuai dengan RPS.
p. Peninjauan dan pemutakhiran RPS mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.

q. Perencanaan pembelajaran semester meliputi penetapan tempat/kelas pembelajaran, beban kerja dosen, penyiapan sumber belajar, dan pengelolaan.
r. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan mengacu pada Standar Nasional Penelitian yang dikembangkan di Pascasarjana.
s. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang dikembangkan di Pascasarjana.
t. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di Program Studi dilaksanakansecara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur,
u. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
v. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
w. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam satu bentuk bentuk pembelajaran,
x. Bentuk pembelajaran dapat berupa; kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, dan praktek lapangan.
y. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada huruf (n), bagi program magister dan program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
z. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf (o), merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan,

pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.

aa. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf (r) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

bb. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

cc. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

dd. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Pascasarjana dapat menyelenggarakan semester antara.

ee. Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

ff. Semester antara yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

gg. Durasi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

i. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau

ii. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

hh. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester,

ii. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

jj. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran,

kk. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

ll. Mahasiswa program magister berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.

mm. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada huruf (ll) harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.

nn. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf (ll) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.

oo. Jumlah mahasiswa per kelas untuk tiap mata kuliah dan/atau blok mata kuliah dalam proses pembelajaran memenuhi ketentuan program magister dan program doktor paling banyak 20 (dua puluh) mahasiswa.

pp. Jumlah mahasiswa per kelas untuk kegiatan praktikum, bengkel dan studio paling banyak untuk 20 (dua puluh) mahasiswa,

qq. Jumlah mahasiswa per kelas praktik lapangan dan industri disesuaikan dengan kapasitas lapangan dan industri.

rr. Mahasiswa di Pascasarjana dapat mengubah KRS baik berupa pembatalan, penggantian maupun penambahan mata kuliah hanya sebanyak satu kali dalam satu semester dan harus dilakukan dengan persetujuan Program Studi selambat-Iambatnya 2 (dua) minggu, sejak perkuliahan dimulai.

5. STRATEGI

a. Implementasi standar proses pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.
b. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada standar proses pembelajaran
c. Pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada RPS mata kuliah.

6. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Petunjuk Teknis Penulisan Standar oleh DIKTI.
b. Peraturan Akademik UNPATTI
c. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi
d. Panduan RPS

7. REFERENSI

a. Permeristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dirubah dengan Permenristekdikti No. 50 tahun 2018.
b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2012 Tentang KKNI,
d. Permendikbud No. 73 tahun 2013 Tentang Impelentasi KKNI,
e. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016/ Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018.

3.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telahditetapkan.

Dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Dosen

b. Ketua Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
   i. Prinsip penilaian;
   ii. Teknik dan instrumen penilaian;
   iii. Mekanisme dan prosedur penilaian;
   iv. Pelaksanaan penilaian;
   v. Pelaporan penilaian; dan
   vi. Kelulusan mahasiswa.

b. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

c. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

d. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

e. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

f. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
g. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
h. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a.ii) terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
i. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a.iii) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
j. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
k. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.
l. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
m. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a.iii) terdiri atas:
    i. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
    ii. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
    iii. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
    iv. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
n. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a.iv) mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

o. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahapdan/atau penilaian ulang.

p. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud huruf (a.iv) dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

q. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

i. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

ii. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

iii. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

r. Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

s. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud huruf (a.v) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

i. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;

ii. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

iii. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;

iv. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau

v. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

t. Pascasarjana dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

u. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuaidengan rencana pembelajaran.

v. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

w. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakandengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

x. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

y. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

z. Mahasiswa program magister dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima)

aa. Kelulusan mahasiswa program program magister dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

i. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

ii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

iii. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Pujian” apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

bb. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

i. Ijazah, bagi lulusan program magister dan program doktor;

ii. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;

iii. Gelar; dan

iv. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

cc. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf (bb.ii) diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

dd. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar setiap semester sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS).

5. STRATEGI

a. Implementasi standar penilaian pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.
b. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Unpatti.

6. INDIKATOR

a. Tersedianya standar Penilaian Pembelajaran
b. Terimplementasi Sistem Informasi Akademik UNPATTI.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Petunjuk Teknis Penulisan Standar oleh DIKTI.
b. Peraturan Akademik UNPATTI
c. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. RASIONALE

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Civitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi

yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu perguruan tinggi selain dosen adalahtenaga kependidikan. Kualitas SDM suatu perguruan tinggi turut menentukan kualitas dari lulusan perguruan tinggi bersangkutan. Standar dosen dan tenaga kependidikan UNPATTI disusun agar dapat mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) atau melampaui SNDikti.

2. DEFINISI ISTILAH

a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada program studi tertentu, yang meliputi jenis pendidik akademik, profesi, dan vokasi dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Pimpinan Universitas Pattimura.
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
d. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
e. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
f. Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.
g. Penyetaraan atas jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
h. Dosen Pascasarjana wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
i. Dosen Pascasarjana terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap minimal 80% dari total dosen UNPATTI dimana setiap program studi minimal 6 (enam) dosen yang ditugaskan secara penuh.
j. Dosen program doktor yang ditugaskan sebagai pembimbing utama disertasi harus profesor yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
k. Beban kerja dosen Pascasarjana ditetapkan sebesar minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, setara 40 jam kerja per minggu per semester yang terdiri atas perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembimbingan, pelatihan, kegiatan tugas tanbahan dan penunjang.

l. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan tesis dan disertasi, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.

m. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan Pascasarjana mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekruitmen melibatkan dan program studi.

n. Pascasarjana memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu tertelusur.

o. Tenaga kependidikan Pascasarjana (Teknisi dan Laboran, pustakawan, analis, teknisi, dll) harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 (empat) / S1, dan memiliki sertifikat kompetensi yang relevan.

p. Tenaga kependidikan Pascasarjana diangkat khusus sebagai tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik diploma 3 (tiga),

5. STRATEGI

a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya .

b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi,dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya .

c. Memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan, beasiswa, dan jenjang karir.

d. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.

6. INDIKATOR

a. Dosen minimal lulusan doktor atau doktor terapan yang ditunjukkan dengan ijazah.

b. Memiliki sertifikat kompetensi (sertifikat pendidik profesional).

c. Memiliki sertifikat Pekerti dan AA yang disegarkan setiap 3 tahun.
d. Dosen tetap minimal 80% dari total dosen yang ditugaskan penuh waktu.
e. Dosen tidak tetap minimal 10% dari total jumlah dosen UNPATTI.
f. Setiap program studi magister maupun doktor memiliki minimal 6 (enam) orang dosen untuk menjalankan pembelajaran.
g. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat.
h. Memiliki ijazah doktor atau doktor terapan relevan dengan mata kuliah yang diasuhpada program magister yang sesuai.
i. Bersertifikat profesi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi.
j. Memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala untuk dosen program doktor.
k. Memiliki minimal 2 (dua) dosen berjabatan akademik profesor dari jumlah persyaratan minimal dosen program doktor.
l. Bukti karya ilmiah yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
m. Jumlah laporan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yang memenuhi 12-16 SKS.
n. Rasio pembimbingan dosen mahasiswa.
o. Sistem rekrutmen dosen menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutasi.
p. Ada panduan dan SOP rekrutasi dosen.
q. Ada rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan jangka panjang.
r. Sertifikat kompetensi untuk dosen.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Renstra UNPATTI
b. Panduan Rubrik Beban Kerja Dosen
c. Data dosen
d. Data tenaga kependidkan dan laboran, pustakawan, analis, teknisi.

8. REFERENSI

a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Sarana dan prasarana penting untuk kelancaran dan kemudahan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dirumuskan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum pendidikan tinggi di UNPATTI.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Pimpinan UNPATTI
b. Pimpinan Pascasarjana.
c. Kepala Biro

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
   i. Perabot;
   ii. Peralatan pendidikan;
   iii. Media pendidikan;

iv. Buku, buku elektronik, dan repositori;
v. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
vi. Instrumentasi eksperimen;
vii. Sarana olahraga
viii. Sarana berkesenian;
ix. Sarana fasilitas umum;
x. Sarana fasilitas umum;
xi. Bahan habis pakai; dan
xii. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
i. Lahan;
ii. Ruang kelas;
iii. Perpustakaan;
iv. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
v. Tempat berolahraga;
vi. Ruang untuk berkesenian;
vii. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
viii. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
ix. Ruang dosen;
x. Ruang tata usaha; dan
xi. Fasilitas umum.

d. Fasilitas umum meliputi:
i. Jalan;
ii. Air;
iii. Listrik;
iv. Jaringan komunikasi suara; dan
v. Data.

e. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
f. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
g. Bangunan Pascasarjana harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
h. Bangunan Pascasarjana harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
i. Standar kualitas bangunan Pascasarjana didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
j. Pascasarjana harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
k. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
   i. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
   ii. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
   iii. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
   iv. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
   v. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
l. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
m. Pembangunan Pascasarjana harus memperhatikan faktor estetika, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
n. Ruang kelas harus memenuhi standar ukuran minimal satu meter persegi (1 m^2) per mahasiswa.
o. Ruang kelas maksimal berkapasitas 25 mahasiswa.
p. Ruang kelas harus berisi; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku elektronik dan repository, sarana informasi dan komonikasi, dan bahan habis pakai yang memadai.

q. Pascasarjana harus menyediakan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas.
r. Pascasarjana harus menyediakan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja dan unit produksi sesuai kebutuhan setiap program studi.
s. Pascasarjana harus menyediakan bahan dan peralatan laboratorium, studio, bengkel, dan unit produksi sesuai kebutuhan setiap program studi.
t. Pascasarjana harus menyediakan perpustakaan elektronik, cetak, dan perangkat pendukungnya.
u. Pascasarjana harus menyediakan sarana dan prasarana olah raga, kesenian, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
v. Pascasarjana harus menyediakan ruang pimpinan, di tingkat universitas,fakultas, jurusan/bagian dan prodi sesuai standar dan level pimpinan.
w. Pascasarjana harus menyediakan ruang dosen sesuai standar minimal tiga meter persegi (3 m^2) per dosen.
x. Pascasarjana harus menyediakan ruang tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.

5. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Pedoman Dirjen Dikti tentang kriteria sarana dan prasarana pembelajaran.

6. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengendalian (*controlling*) merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumberdaya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua Program Studi,

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
b. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi.
c. Unit Pengelola program studi wajib:
    i. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah;
    ii. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;

iii. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu;

iv. Memantau dan mengevaluasi mutu proses pembelajaran secara periodik; dan;

v. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

d. Pascasarjana dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:

i. Menyusun kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan pembelajaran dan dapat diakses oleh sivitas akademika, pemangku kepentingan, dan dapat dijadikan pedoman bagi program studi;

ii. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

iii. Mengendalikan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;

iv. Memantau dan mengevaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;

v. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan

vi. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. STRATEGI

Pimpinan Universitas, Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

6. INDIKATOR

a. Terselenggara pengelolaan pembelajaran sesuai standar setiap semester;

b. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran dilakukan setiap semester

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Renstra Kemendikbud
b. Renstra dan Renop UNPATTI
c. SOP Pengendalian Pembelajaran

8. REFERENSI

a. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2012 tentang KKNI.
c. Permeristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Impelentasi KKNI.

3.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. RASIONALE

Pembiayaan merupakan faktor pendukung yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Standarisasi pembiayaan pembelajaran sangat erat kaitanya dengan baik faktor input, proses, output maupun outcome secara menyeluruh sehingga diharapkan tercapai kualitas sesuai dengan visi dan misi dari perguruan tinggi.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria tentang komponen danbesaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.

b. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

c. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

d. Standar satuan biaya operasional Pascasarjana ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

   i. Jenis program studi;

   ii. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan

   iii. Indeks kemahalan wilayah;

e. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan Pascasarjana dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

f. Pascasarjana wajib:

   i. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;

   ii. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Pascasarjana ; dan

   iii. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.

g. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:

   i. Hibah;

   ii. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

   iii. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau

iv. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

h. Pascasarjana wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

i. Pimpinan universitas dan pascasarjana harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) pada awal tahun.

j. Satuan Pengawas Internal (SPI) pada setiap tahun harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap biaya investasi dan biaya operasional pada masing-masing unit.

k. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus menerima laporan pada minggu keduabulan berikutnya atau satu bulan setelah akhir tahun dari masingmasing unit.

l. Auditor Mutu Internal (AMI) pada setiap tahun harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan.

5. STRATEGI

a. Universitas dan Pascasarjana melakukan koordinasi dengan unit unit kerja terkait pembiayaan pembelajaran mengenai rencana, sistem pengelolaan, dan pertanggungjawaban di setiap awal tahun pembelajaran.

b. Pascasarjana menetapkan prosedur sistem keuangan masuk, uang keluar (program dan non-program), sistem analisis keuangan, sistem evaluasi keuangan, dan pelaporan keuangan secara transparan.

c. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Auditor Mutu Internal (AMI) melakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran.

6. INDIKATOR

a. Terkoordinasi Pimpinan Universitas dengan Pascasarjana terkait dalam mengimplementasi kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

b. Tersedia prosedur sistem keuangan masuk, uang keluar (program dan non-program), sistem analisis keuangan, sistem evaluasi keuangan, dan pelaporan keuangan secara transparan.
c. Terlaksana monev pengukuran tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran oleh SPI dan AMI.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
b. Permenkeu tentang pembiayaan pembelajaran
c. Satuan standar biaya umum.

8. REFERENSI

a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Keungan No. 33 tahun 2016 tentang biaya pendidikan di Perguruan Tinggi,
c. Permenkeu tentang Satuan Standar Biaya Umum

BAB IV
STANDAR PENELITIAN

4.1. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. RASIONALE

Standar hasil penelitian ditetapkan sebagai pedoman pencapaian visi dan misi bidang penelitian dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Standar hasil penelitian digunakan sebagai acuan untuk menetapkan standar isi, proses, penilaian dan standar peneliti. Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik diperlukan sarana dan prasarana, pendanaan dan pengelolaan yang baik.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Pimpinan Universitas
b. Pimpinan Pascasarjana
c. Pimpinan LP2M
d. Pimpinan LP3MP.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pascasarjana harus menjamin hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
b. LP2M, harus memastikan hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

c. LP2M dan Pascasarjana memastikan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi, capaian pembelajaran lulusan, pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing bangsa dan pengembangan kemaritiman.
d. Pascasarjana harus menjamin hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan (UNPATTI Expo).
e. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapatkan penghargaan oleh Lembaga public nasional dan internasional, UNPATTI wajib diberikan reward.

5. STRATEGI

a. LP2M menjabarkan standar penelitian dalam RIP, Peta Jalan, RENSTRA, RENOP dan SOP.
b. LP2M merumuskan kebijakan/pedoman standar hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat diakses secara on-line.
c. Membentuk komisi etik penelitian yang bertugas menjamin aspek etik penelitian

6. INDIKATOR

a. Minimal 60 % hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional, 40 % pada jurnal internasional, 30 % pada jurnal internasional bereputasi yang memiliki faktor dampak.
b. Minimal 90 % hasil penelitian terakses oleh semua masyrakat ilmiah di Indonesia dan dunia.
c. Menghasilkan Paten dan HAKI.
d. Hasil penelitian diseminarkan, dipublikasikan secara nasional dan internasional.
e. Tersedianya pedoman pemberian reward hasil penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
b. Visi dan Misi Pascasarjana

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Permenristek Dikti No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan terhadap
c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

4.2. STANDAR ISI PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar isi penelitian meliputi sunstansi tentang kedalaman, keluasan dan cakupan materi penelitian dasar dan terapan. Selain itu, juga merupakan acuan untuk merumuskan materi yang terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kemutahiran penelitian, orisionalitas, keterbaruan dan berorientasi masa depan serta materi kajian khusus materi nasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar isi penelitian merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen dan mahasiswa UNPATTI.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Ketua LP2M
c. Direktur pascasarjana
d. Ketua Program Studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pascasarjana menjamin kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dimana;
   i. Materi penelitian dasar harus berorintasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejalah, fenomena, kaidah, model atau postulat baru,
   ii. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.

b. LP2M menjamin materi penelitian mencakup;
   i. Materi penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan.
   ii. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip prinsip kemutahiran.
   iii. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
   iv. Materi pada penelitian dasar dan terapan meliputi bahan kajian khusus untuk kepentingan nasional berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,kaidah, model, atau postulat baru.

c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan internasional.

d. Pimpinan LP2M, Fakultas dan Pusat-Pusat Studi harus menetapkan penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemaritiman.

5. STRATEGI

a. Pimpinan LP2M dan Pasjasarjana merumuskan payung penelitian dan peta jalan penelitian.

b. Pimpinan LP2M dan Pascasarjana merumuskan peta jalan yang mendukung visi keilmuan, agenda penelitian interdisiplin.

6. INDIKATOR

a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan payung penelitian dan peta jalan Pascasarjana minimal 80%.
b. Tersedia di Pascasarjana, payung penelitian, peta jalan dan agenda penelitian yang relevan sesuai bidang keilmuan.
c. Tersedia di Pascasarjana, peta jalan dan agenda penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemaritiman.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
b. Visi dan Misi Pascasarjana
c. Payung Penelitian dan Peta Jalan di Pascasarjana.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Permenristek Dikti No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

4.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar proses penelitian mencakup seluruh kegiatan, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaanya, pelaporan dan implementasi hasil penelitian dalam bentuk penulisan jurnal, pengusulan HAKI, dan prototipe industri dan R&D. Proses penelitian perlu memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya/etika akadenik agar penelitian yang dihasilkan berkualitas, orisional dan keterbaruan (*novelty*).

2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses penelitian merupakan kriteria tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua Program Studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pascasarjana harus menjamin kegiatan penelitian telah memenuhi:
   i. Kaidah ilmiah;
   ii. Metode ilmiah; secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Pascasarjana harus menjamin kegiatan penelitian telah mempertimbangkan:
   i. Mempertimbangkan standar mutu;
   ii. Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat,dan lingkungan.

c. Pengelola program studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tesis dan disertasi memenuhi:
   i. Capaian pembelajaran lulusan;
   ii. Ketentuan peraturan akademik; dan
   iii. Dinyatakan dalam besaran sks.

d. Ketua Program Studi mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian yang dilakukanya.

e. Ketua Program Studi mewajibkan dosen memanfaatkan hasil penelitian untuk pengayaan materi pembelajaran.

f. Ketua Program Studi mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internaskional, jurnal internasional bereputasi.
g. Pascasarjana mengusulkan pengajuan HAKI, prototipe industry, prototipe R&D atas hasil karya dosen dan mahasiswa ke LP2M
h. Pascasarjana mempersiapkan semua dokumentasi hasil pelaksanaan penelitian dosen dan atau institusi secara online.

5. STRATEGI

a. Pascasarjana berkoordinasi dengan LP2M untuk menyediakan dokumen panduan penelitian UNPATTI.
b. Pascasarjana berkoordinasi dengan LP2M untuk menyediakan panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.
c. Pascasarjana berkoordinasi dengan LP2M untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan publikasi hasil penelitian.

6. INDIKATOR

a. Tersedia panduan penelitian UNPATTI.
b. Tersedia panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.
c. Terlaksananya kegiatan pelatihan dan publikasi hasil penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Panduan Penelitian SIMLIBTABMAS
b. Visi dan Misi Pascasarjana
c. Payung Penelitian dan Peta Jalan di LP2M dan Fakultas

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Permenristek Dikti No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan terhadap
c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.

4.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar penilaian penelitian dilakukam secara terintegrasi mulai dari standar hasil, stnadar isi dan standar proses agar penilaian penelitian menghasilkan luaran yang terukur sesuai visi misi, berdaya saing nasional dan internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua LP2M
d. Ketua Program Studi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. LP2M menjamin bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dosen dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntanbel, transparansi.
   i. Penilaian penelitian harus memenuhi unsur edukatif, yaitu: merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
   ii. Penilaian penelitian harus memenuhi unsur objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
   iii. Penilaian penelitian harus memenuhi unsur akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
   iv. Penilaian penelitian harus memenuhi unsur transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. LP2M menjamin proses penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan
   i. Kesesuaian dengan standar hasil;
   ii. Kesesuaian dengan standar isi;
   iii. Kesesuaian dengan standar proses penelitian.

c. Penilaian penelitian di Pascasarjana menggunakan metode dan instrumen:
   i. Relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;
   ii. Akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

d. Pengelola program studi menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UNPATTI.

5. STRATEGI

a. LP2M menyediakan dokumen panduan penelitian UNPATTI.
b. LP2M menyediakan panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.
c. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pelatihan penelitian dan publikasi hasilpenelitian.

6. INDIKATOR

a. Tersedia panduan penelitian UNPATTI.
b. Tersedia panduan penulisan jurnal, pengajuan HAKI dan prototipe industry serta prototipe R & D.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Petunjuk teknis penyusunan standar
b. Standar Nasional Pemdidikan tinggi

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

4.5. STANDAR PENELITI

1. RASIONALE

Rumusan standar peneliti wajib memperhatikan kemampuan peneliti, meliputi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian agar luaran penelitian berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan industri, masyarakat, bangsa dan negara.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur pascasarjana
c. Ketua LP2M\
d. Ketua program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pengelola penelitian UNPATTI menjamin setiap peneliti telah memiliki kemampuantingkat penguasaan metodologi penelitian yang:
    i. Sesuai dengan bidang keilmuan;
    ii. Objek penelitian;
    iii. Tingkat kerumitan;
    iv. Tingkat kedalaman penelitian.
b. Pengelola penelitian UNPATTI menjamin bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan:
    i. Kualifikasi akademik; dan
    ii. Hasil penelitian.
c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
d. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan LP2M UNPATTI.

5. STRATEGI

a. LP2M menetapkan batasan kemampuan peneliti yaitu penguasanaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obek penelitian,serta tingkat kerumitan dan tingak kedalaman penelitian.
b. LP2M membuat pedoman kewenangan melakukan penelitian
c. LP2M menyusun prosedur dan instruksi kerja sesuai dengan standar peneliti.

6. INDIKATOR

a. Tersedia pedoman kewenangan melakukan penelitian.
b. Tersedia prosedur dan instruksi kerja sesuai dengan standar peneliti.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Data peneliti
b. RIP LP2M UNPATTI
c. Petunjuk teknis penyusunan standar penelitian.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi

4.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan acuan untuk menentukan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian dalam menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian agar dihasilkan hasil penelitian yang bermutu. Standar sarana dan prasarana penelitian harus dirumuskan secara sistimatis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan penelitian.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua LP2M

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pimpinan UNPATTI harus menjamin sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
   i. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
   ii. Memfasilitasi proses pembelajaran;
   iii. Memfasilitasi proses pengabdian kepada masyarakat.

a. Pimpinan UNPATTI menjamin sarana dan prasarana penelitian memenuhi:
   i. Standar mutu;
   ii. Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
   iii. Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
b. Pimpinan UNPATTI harus menyediakan pusat dokumentasi kegiatan penelitian berbasis IT dan mudah diakses.
c. Pimpinan UNPATTI harus menyediakan sarana dan prasarana laboratorium terpadu, sainspark dan teknopark.

5. STRATEGI

a. Merencanakan dan menetapkan jumlah dan jenis sarana dan prasarana sesuai dengan pengembangan ilmu, proses pembelajaran, dan proses pengabdian kepada masyarakat.
b. Mengusahakan akreditasi laboratorium
c. Menyusun panduan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

d. Melaksanakan analisis sarana prasarana penelitian berdasarkan spesifikasi, jumlah dan jenis secara periodik sesuai perkembangan IPTEKS.

6. INDIKATOR

a. Tersedia cetak biru sarana dan prasarana penelitian
b. Tersedia laboratorium terakreditasi SNI.
c. Tersedia peralatan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Manual sarana dan prasarana penelitian
b. Panduan SNI
c. Petunjuk teknis penyusunan standar

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi

4.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar pengelolaam penelitian dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan penelitian agar mampu menghasilkan penelitian yang bermutu, memiliki daya saing nasional dan internasional. Pengelolaan penelitian dilaksanakan pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan hasil penelitian.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Ketua LP2M
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pimpinan UNPATTI menjamin pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pascasarjana.

b. Pimpinan UNPATTI menjamin LP2M telah:
   i. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencanastrategis penelitian UNPATTI;
   ii. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
   iii. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
   iv. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
   v. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
   vi. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
   vii. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
   viii. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

c. Pimpinan UNPATTI menjamin:
   i Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNPATTI;
   ii Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
   iii Penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
   iv Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah;
   v Penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar

vi Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

vii Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

viii Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian;

ix Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan

x Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

d. LP2M wajib mengelola kegiatan penelitian dan hibah-hibah penelitian lokal, nasional maupun internasional.

5. STRATEGI

a. Menyusun rencana strategis penelitian
b. Menyusun panduan pengelolaan penelitian
c. Menyusun panduan penulisan buku ajar terintegrasi penelitian
d. Menyusun panduan kerjasama penelitian dan pemanfaatan hibah-hibah dankerjasama penelitian

6. INDIKATOR

a. Tersedia rencana aksi pengelolaan penelitian.
b. Tersedia panduan penulisan buku ajar yang terintegrasi hasil penelitian.
c. Tersedia Panduan Pengelolaan Penelitian di UNPATTI.
d. Memiliki tim penjaminan mutu penelitian dengan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan mutu penelitian.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. RENSTRA UNPATTI
b. Manual pengelolaan penelitian

c. Petunjuk teknis penyusunan standar

d. Dokumen Standar Nasional

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi

4.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. RASIONALE

Rumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan untuk menetapkan dan menjamin ketersediaan sumber dana, mekanisme pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian agar luaran penelitian memenuhi standar hasil penelitian.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria sumber danmekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor

b. Ketua LP2M;

c. Direktur Pascasarjana

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pimpinan Pascasarjana harus menjamin tersedianya dana penelitian paling sedikit sebesar 15 (lima belas) persen dari PNBP setiap tahun.

b. Selain dari anggaran penelitian PNBP, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

c. Pimpinan Pascasarjana menjamin pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

i. Perencanaan penelitian;

ii. Pelaksanaan penelitian;

iii. Pengendalian penelitian;

iv. Pemantauan dan evaluasi penelitian;

v. Pelaporan hasil penelitian; dan

vi. Diseminasi hasil penelitian.

d. Pimpinan Pascasarjana menjamin mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

e. Pimpinan Pascasarjana menjamin dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk:

i. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi;

ii. Pelaporan penelitian;

iii. Diseminasi hasil penelitian;

iv. Peningkatan kapasitas peneliti;

v. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

f. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan dana pendamping pengelolaan penelitian hibah dan kerjasama yang dipersyaratkan.

g. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan pembiayaan sainspark dan teknopark.

5. STRATEGI

a. Menyusun panduan pendanaan penelitian.

b. Menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Menyusun panduan dan mekanisme pemanfaatan dana pendamping penelitian hibah dan kerjasama.

6. INDIKATOR

a. Tersedia panduan pendanaan penelitian.

b. Tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Tersedia panduan dan mekanisme pemanfaatan dana pendamping penelitian hibah dan kerjasama.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Dokumen PMK tentang SBU penelitian
b. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi
c. Panduan MONEV Penelitian

8. REFERENSI

a. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tantang Standar Nasional pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Keungan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan.

BAB V
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Keberhasilan penyelenggaran pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Pascasarjana ditunjukkan dengan kebermanfaatan hasil program pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan untuk penjawab permasalahan yang dihadapi masayarakat. Mutu keberhasilan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat harus terukur sehingga perlu merumuskan dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Ketua LP2M
c. Direktur Pascasarnana

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Rektor menjamin tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di UNPATTI.
b. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) kaliper tahun dengan hasil yang memiliki kriteria sebagai berikut:
c. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;

i Pemanfaatan teknologi tepat guna;

ii Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

iii Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

d. Rektor menjamin bahwa hasil PkM dosen merupakan kegiatan integrasi programstudiyang melibatkan partisipasi mahasiswa.

e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen harus memanfaatkanhasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan masyarakat.

f. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosenwajib dipublikasipada jurnal nasional dan internasional.

g. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

i Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakatpengguna;

ii Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakanmasyarakat;

iii Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

iv Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

v Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

h. PkM dosen harus diarahkan pada wawasan kemaritiman

5. STRATEGI

LP2M Menyusun panduan dan rencana aksi PkM

6. INDIKATOR

a. Tersedia panduan dan rencana aksi PkM

b. Tersedia hasil PkM yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional

c. Hasil PkM diusulkan untuk memperoleh HAKI

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Juknis penyusunan standar
c. Renstra Universitas.
d. Renstra LP2M
e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi.

5.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Rumusan standar isi PkM meliputi substansi tentang kedalaman dan lingkup atau cakupan materi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi PkM harus menjamin mutu hasil PkM agar kemanfaatan hasil PkM dapat menjamin atau dapat menjawab kebutuhan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor,
b. Ketua LP2M
c. Direktur Pascasarjana
d. Ketua Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Rektor menjamin standar isi PkM yang dituangkan dalam Rencana Strategi PkM UNPATTI mengacu pada Standar Hasil PkM.

b. Pengelola PkM menjamin kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat meliputi:

   i Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

   ii Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

   iii Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

   iv Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

   v Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. STRATEGI

a. LP2M menyusun Renstra PkM

b. LP2M menyusun panduan kedalaman dan keluasan isi PkM

6. INDIKATOR

a. Tersedia Renstra PkM

b. Tersedia panduan kedalaman dan keluasan isi PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Renstra Universitas.

b. Rentra LP2M

c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi.

5.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT

1. RASIONALE

Perumusan standar proses PkM mencakup seluruh kegiatan penyusunan proposal pelaksanaan PkM, pembuatan laporan dan implementasinya. Kedalaman dan keluasan materi isi PkM harus dikemas dengan baik agar dalam proses PkM lebih terarah pada capaianya. Standar proses PkM harus menjamin mutu hasil PkM agar kemanfaatan hasilnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Ketua LP2M
c. Direktur Pascasarjana
d. Ketua Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pengelola PkM Pascasarjana menjamin kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dapat berupa:
   i. Pelayanan kepada masyarakat;
   ii. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
   iii. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   iv. Pemberdayaan masyarakat; dan telah mempertimbangkan standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

b. Pengelola program studi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah:
   i. Diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNPATTI;
   ii. Dinyatakan dalam besaran sks.

c. Pengelola PkM Pascasarjana dan Kaprodi menjamin kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

5. STRATEGI

Perencanaan PkM dibuat dalam bentuk proposal meliputi perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan pelaporan.

6. INDIKATOR

Tersedia perencanaan PkM dalam bentuk proposal meliputi perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan pelaporan.

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Renstra Universitas.
b. Rentra LP2M
c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi.

5.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Keberhasilan standar isi dan proses pengabdian kepada masyarakat harus dibuktikan secara objektif, karena itu instrumen untuk menilai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dibuat secara baik untuk memenuhi semua aspek yang tertuang dalam standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal dimaksud maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor

b. Ketua LP2M

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pengelola PkM menjamin penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

   i. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

   ii. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas daripengaruh subjektivitas;

   iii. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan

   iv. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Pengelola PkM menjamin penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

c. Pengelola PkM menjamin kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada meliputi:
   i. Tingkat kepuasan masyarakat;
   ii. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
   iii. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
   iv. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
   v. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

d. Pengelola PkM menjamin penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. STRATEGI

a. Penyusunan petunjuk teknis dan kriteria penilaian PkM
b. Pembentukan tim pembimbing dan penilaian PkM

6. INDIKATOR

a. Tersedia petunjuk teknis dan kriteria penilaian PkM
b. Terbentuk Tim pembimbing dan penilaian PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Petunjuk Teknis penyusunan Standar
c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019 atau panduan edisi terbaru.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi.

5.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Rumusan standar pelaksana PkM wajib memperhatikan pelaksana yang meliputi penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan sasaran kegiatan. Untuk menjamin mutu pelaksanaan dan hasil PkM maka dibuat standar pelaksana PkM.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua LP2M
d. Ketua program studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pengelola PkM menjamin pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Pengelola PkM menjamin telah terdapat pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM ditentukan berdasarkan:

i. Kualifikasi akademik; dan
ii. Hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

5. STRATEGI

Implementasi pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. INDIKATOR

a. Tersedia Petunjuk teknis pelaksanaan PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Standar UNPATTI
b. Juknis penyusunan standar
c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019 atau panduan edisi terbaru.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Sarana dan prasarana PkM penting untuk menunjang kebutuhan isi dan proses/kegiatan dalam rangka memenuhi mutu hasil PkM. Standar sarana dan prasarana PkM harus dirumuskan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan PkM

2. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PkM

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana
c. Ketua LP2M

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pengelola PkM menjamin sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
   i. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
   ii. Proses pembelajaran; dan
   iii. Kegiatan penelitian.
b. Pengelola PkM menjamin sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

5. STRATEGI

Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar

6. INDIKATOR

Tersedia rencana kebutuhan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Juknis penyusunan standar

c. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2019 atau panduan edisi terbaru.

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Pengelolaan PkM yang terstandar mampu menjamin dan memelihara mutu pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan PkM dilaksanakan pada tingkat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan universitas yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana
c. Pimpinan LP2M

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pimpinan UNPATTI menjamin pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LP2M telah memenuhi standar PkM.

b. Pimpinan UNPATTI menjamin LP2M telah:

i. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

ii. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

iii. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

iv. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

v. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

vi. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

vii. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

viii. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

ix. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

x. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

c. Pimpinan UNPATTI menjamin telah:

i. Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategisUNPATTI;

ii. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

iii. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

iv. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam

melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

v. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

vi. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasamaPkM;

vii. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan

viii. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Pimpinan UNPATTI menjamin pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah memenuhi standar sarana dan prasarana PkM:

5. STRATEGI

a. Menyusun Renstra Pengelolaan PkM
b. Menyusun program pengelolaan PkM
c. Menyusun laporan kinerja lembaga
d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan audit pengelolaan sarana dan prasarana PkM

6. INDIKATOR

a. Tersedia Renstra pengelolaan PkM
b. Tersedia program dan laporan kinerja pengelolaan PkM
c. Terdia laporan pementauan, evaluasi dan audit pengelolaan sarana dan prasarana PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Juknis penyusunan standar
c. Renstra UNPATTI

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONALE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan terselenggara dengan baik dan hasilnya bermutu apabila ditunjang dengan pendanaan dan pembiayaan yang memadai, dengan demikian perlu ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria UNPATTI tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor,
b. Direktur Pascasarjana
c. Pimpinan LP2M

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pimpinan UNPATTI wajib menyediakan dana PNBP untuk kegiatan PkM per tahun sebesar minimal 5% dari PNBP.
b. Selain PNBP, Pimpinan Pascasarjana wajib mengalokasikan dana kegiatan PkM bersumber dari APBN per tahun.
c. Selain PNBP dan APBN, Direktur mengupayakan dana yang bersumber dari:
   i. Kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri per tahun,
   ii.Kerjasamana dengan pemerintah daerah dan perorangan (filantropi).

d. Pinpinan pascasarjana menjamin dana PkM digunakan untuk membiayai:

i. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

ii. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

iii. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

iv. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

v. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

vi. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

e. Pimpinan Pascasarjana menjamin dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai:

i. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan

ii. Peningkatan kapasitas pelaksana.

5. STRATEGI

a. Menyusun rencara anggran belanja pengelolaan PkM per tahun.

b. Menyusun rencana aksi pengelolaan PkM

6. INDIKATOR

a. Tersedia rencana anggaran belanja pengelolaan PkM per tahun

b. Tersedia rencana aksi pengelolaan PkM

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

b. Juknis penyusunan standar

c. Renstra Pascasarjana

8. REFERENSI

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB VI
STANDAR KERJASAMA

1. RASIONALE

Pascasarjana dalam mengembangkan institusi perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi standar kerjasama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar kerjasama merupakan kriteria kerjasama Pascasarjana meliputi kerjasama bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Rektor
b. Direktur Pascasarjana

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Pascasarjana mengembangkan kerjasama bidang:
   i. Pendidikan;
   ii. Penelitian; dan
   iii. Pengabdian kepada masyarakat.
b. Pascasarjana wajib mengembangkan kerjasama bidang pendidikan dituangkan di dalam rencana strategis.
c. Bentuk kerjasama bidang pendidikan meliputi; pertukaran mahasiswa, kuliah dosen tamu, visiting professor, peningkatan kualitas sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, postdoc, magang, pelatihan), bantuan peralatan pendidikan.
d. Kerjasama bidang pendidikan harus mempertimbangkan dampak dan manfaat.
e. Kerjasama bidang pendidikan harus dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /Memorandum of Understanding.

f. Implementasi kerjasama bidang Pendidikan harus ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerjasama (SPK).
g. Kerjasama bidang pendidikan harus dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).
h. Pascasarjana wajib mengembangkan kerjasama bidang penelitian dituangkan di dalam rencana strategis.
i. Bentuk kerjasama bidang penelitian meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset pesanan, perbantuan tenaga ahli, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi (jurnal penelitian dan buku), dan seminar.
j. Kerjasama bidang penelitian harus mempertimbangkan dampak dan manfaat.
k. Kerjasama bidang penelitian harus dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /Memorandum of Understanding.
l. Implementasi kerjasama bidang penelitian harus ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
m. Kerjasama bidang penelitian harus dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).
n. Bentuk kerjasama bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi; desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar negeri, implementasi pengabdian bersama industri dalam dan luar negeri, perbantuan tenaga ahli, publikasi hasil pengabdian (jurnal PkM), pengabdian pesanan dan seminar.
o. Kerjasama bidang PkM harus mempertimbangkan dampak dan manfaat.
p. Kerjasama bidang PkM harus dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman /Memorandum of Understanding.
q. Implementasi kerjasama bidang PkM harus ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
r. Kerjasama bidang PkM harus dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).

5. STRATEGI

a. Menyusun Renstra kerjasama UNPATTI,
b. Pimpinan Universitas melakukan pendekatan dengan para pihak untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Impelementasi kerjasama bidang pendidikan dilaksanakan oleh LP3MP dan Pascasarjana
d. Implementasi kerjasama bidang penelitian dan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), dan Pascasarjana.
e. Pemantauan dan evaluasi kerjasama dilakukan secara periodik oleh LP3MP

6. INDIKATOR

a. Tersedianya rencana strategis kerjasama
b. Tersedianya MoU dan SPK
c. Tersedianya laporan hasil kerjasama dan laporan pemantauan dan evaluasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

a. Rencana Induk Pengembangan Universitas,
b. Renstra Universitas Pattimura,
c. Renstra Pascasarjana

8. REFERENSI

a. Permenristekdikti no 52 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura.
b. Permenristekdikti no 20 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura.

BAB VII
PENUTUP

Puji dan syukur atas berkat Tuhan sebagai sumber hikmat yang diberikan kepada TIM sehingga penyusunan Standar Mutu/SPMI Pascasarjana Universitas Pattimura dapat dibuat. Standar Mutu/SPMI Pascasarjana adalah arah kemana Pascasarjana mengayunkan langkahnya menuju pencapaian Visi yakni "Menjadi Pascasarjana Yang Mandiri dan Berkualitas Sebagai Pusat Keunggulan (*Centre of Exellence*) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berbasis Kepulauan Tahun 2025". Olehnya itu dengan ditetapkannya Standar Mutu/SPMI Pascasarjana maka semua program dan kegiatan di Pascasarjana harus terpusat dan berpedoman pada dokumen Standar Mutu/SPMI, formulir Mutu dan SOP sebagai dasar inplementasi Standar Mutu/SMPN Pascasarjana, mengikuti siklus SPMI dengan manajemen PPEPP.

Semua capaian dari pengelesaian Standar Mutu/SPMI Pascasarjana, diperoleh karena berbagai sepatutnyalah usapan terima kasih disampaikan kepada;

1. Rektor Universitas Pattimura dan Wakil Rektor atas dukungan dana dan data bagi TIM,
2. Pimpinan LP3MP atas berbagai kerjasama yang diberikan,
3. Para Stakeholders internal maupun eksternal yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen,
4. Auditor Mutu Internal Pascasarjana atas partisipasi dan kerja kerasnya di dalam TIM,
5. Staf Pascasarjana atau berbagai dukungan yang diberikan

Akhirnya semoga semua dukungan yang diberikandengan hasil yang dicapai bermanfaat bagi pembangunan Pascasarjana Universitas Pattimura.

TIM PENYUSUN

STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

TAHUN 2020

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun, M.Sc
Pengarah	:	Dr. J.D. Pasalbessy, SH., M.Hum
		Dr. M. Kaihena, M.Kes
Ketua	:	Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc
Sekretaris	:	Dr. A. Risambessy, SE., M.AB
Anggota-anggota	:	Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP
		Dr. Ir. A. Marthin Kalay, MP
		Dr. N. R. Timisela, SP. MP